



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG LELANG TERHADAP  
PENGADAAN BARANG YANG DITOLAK OLEH PEMBERI KERJA  
STUDI PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG ANTARA  
CV RAJAWALI DENGAN PEMERINTAH PRABUMULIH NO :  
027/56.14/Umum/2012**

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kemotariatan (M.Kn)  
pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh  
**NAMA : IRCAN PRIMA KESUMA**  
**NIM : 20112514019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2016**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG LELANG TERHADAP PENGADAAN  
BARANG YANG DITOLAK OLEH PEMBERI KERJA STUDI PELAKSANAAN KONTRAK  
PENGADAAN BARANG ANTARA CV RAJAWALI DENGAN PEMERINTAH  
PRABUMULIH NO : 027/56.14/Umum/2012**

Oleh :

**IRCAN PRIMA KESUMA**

**ABSTRAK**

*Denial by goods/service user (government) towards goods that provided by ready goods/service as auction winner (in this case goods supplying offer and service by government) posed by other parties that are structurally does not have direct authority on the procurement of goods and services but has a great influence. This is certainly contrary to the provisions of the applicable legislation.*

*This research aim detects: 1) contract law principle applications in goods supplying and service by government; 2) auction winner responsibility (in this case goods supplying offer and service by government) towards goods at refuse in goods area contract document and service, actually as according to contract document; 3) factors that causes goods is aversed goods area in bond and service actually as according to contract document. Method approaches that used in this thesis arrangement approaches empirical juridical and this watchfulness spesification analytical descriptive. data collecting passes primary data and secondary data. analysis method that worn qualitative, and the data presentation in the form of report is written scientifically.*

*Method approaches that used in this thesis arrangement approaches empirical juridical and this watchfulness spesification analytical descriptive. data collecting passes primary data and secondary data. analysis method that worn qualitative, and the data presentation in the form of report is written scientifically.*

*Based on researchs result that got to show that 1) The employer (government Prabumulih) reserves the right to reject the goods of the CV Rajawali as a provider of goods in case of dissatisfaction Committing Officer (CO) upon execution of the contract by the provider of the goods / services that are not in accordance with the contractual clause in this study did not happen. The refusal by the employer to the goods supplied for ordering goods are not made in certain companies which contractually is not contained in the contract clause. 2) Contractually there is no default under the contract only Existing problems introduced by others that are structurally does not have direct authority on the procurement of goods and services but had a great influence on the government 3) Usually the provider of goods or services were forced to run a "meet the desire of the work "by replacing the goods in question in the hope of continuing to follow the work of the following years.*

*(Kata Kunci : Tanggung Jawab, Lelang, Barang Ditolak),*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENDAHULUAN**

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pembangun sarana dan prasarana atau infrastruktur publik maupun sebagai penyedia dalam hal ini sebagai penyedia kebutuhan bagi rakyatnya, memerlukan sektor swasta sebagai pemasok barang dan jasa bagi pemerintah. Terkait dengan hal ini maka terjadi hubungan hukum antara pemerintah sebagai pihak pengguna dengan pihak swasta sebagai pihak penyedia yang disusun dalam bentuk kontrak.

Dijelaskan Miriam Budiarjo<sup>1</sup>, dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa. Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak. Syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan yang menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan dirumuskan dalam Pasal 1601b KUHPerdara sebagai berikut:

"Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberti tugas, dengan harga yang telah ditentukan"

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), halaman 66

Selain diatur dalam KUHPerdara, perjanjian pemborongan yang disebut juga dengan kontrak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya,

“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.”

Dalam kontrak pembangunan proyek yang lengkap mengandung hal-hal sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Adanya Pasal yang melindungi kepentingan pemilik;
2. Adanya Pasal yang memperhatikan hak-hak kontraktor;
3. Memberikan keleluasan kepada pemilik untuk dapat meyakini tercapainya sasaran-sasaran proyek tanpa mencampuri tanggung jawab kontraktor;
4. Penjabaran yang jelas akan segala sesuatu yang diinginkan pemilik. Misalnya mencakup definisi lingkup kerja, spesifikasi material peralatan, syarat-syarat dan kondisi aspek komersial, dll.

Pelaksanaan lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang dituangkan dalam perjanjian juga terdapat kemungkinan adanya tidak dipenuhinya kewajiban atau karena kegagalan pengusaha atau pemborong dalam melaksanakan kewajiban atau kontrak perjanjian pemborongan yang merupakan hambatan terhadap waktu penyelesaian dan timbulnya kerugian.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 6

Apabila hal tersebut terjadi, ada dua kemungkinan akibat yang ditimbulkan, yaitu:

1. Pertama kontraktor selaku pihak pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) hanya mengganti barang yang dimaksud dan tetap melanjutkan tender; atau
2. Kedua terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Ketentuan tentang pemutusan kontrak dalam pasal 93 Perpres nomor 4 tahun 2015.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, Penolakan oleh pengguna barang/jasa (pemerintah) terhadap barang telah disediakan oleh penyedia barang/jasa selaku pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah), pada prakteknya didasarkan beberapa alasan antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta alasan penggunaan merek tertentu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan awal pertenderan umum. Sebagai contoh, CV. Rajawali memenangkan kontrak Pengadaan barang antara CV.Rajawali dengan pemerintah Kota Prabumulih dengan No. 027/56.14/Umum/2012. Salah satu barang yang harus disediakan adalah gorden. Dalam dokumen kontrak penyebutan gorden yang dimaksudkan tidak jelas. Dalam Kontrak, Gorden yang dimaksud hanya menyebutkan bahan dari poliester, ukuran menyesuaikan jendela, motif/warna krem pada bagian atas, berompi dgn warna kecoklatan berkat sampul kiri dan kanan, plat penyangga gorden terbuat dari pipa ukuran menyesuaikan dengan panjang gorden. CV Rajawali telah menyediakan gorden yang dimaksudkan dalam kontrak<sup>3</sup>. Pada Kenyataannya ternyata gorden tersebut tidak disetujui oleh pengguna barang. Untuk menghindari masalah, maka CV Rajawali dengan segera

---

<sup>3</sup> Kontrak No.027/156.21/Umum/2012

mengganti gorden tersebut sesuai dengan penafsiran sepihak dari pemberi kerja.

Apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian, maka kesalahan dari pihak pemerintah adalah dalam pembuatan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa, isi dari kontrak tersebut sudah baku. Artinya pihak kontraktor selaku pihak pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) tidak diberi kesempatan untuk melindungi kepentingannya dalam kontrak tersebut, hal ini tentunya dari segi hubungan hukum adalah tidak seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian dalam tesis ini berjudul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG LELANG TERHADAP PENGADAAN BARANG YANG DITOLAK OLEH PEMBERI KERJA STUDI PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG ANTARA CV RAJAWALI DENGAN PEMERINTAH PRABUMULIH NO : 027/56.14/Umum/2012.**

## **B. KERANGKA KONSEPTUAL**

Secara teori, kewenangan mempunyai sifat 2 macam yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan yang lain adalah bersifat distributif. Kewenangan yang bersifat atributif adalah kewenangan bersifat melekat maksudnya kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan yang bersifat distributif adalah kewenangan yang misalnya diberikan oleh atasan kepada bawahan dan hanya bersifat sementara.

Perbedaan antara kewenangan atributif dan kewenangan distributif adalah terletak pada pertanggung jawabannya, kewenangan atributif memiliki tanggung jawab yang melekat kepada aparat atau pejabat yang langsung ditunjuk oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan distributif terbagi dua yaitu mandat dan delegasi, untuk mandat pertanggung jawabannya melekat pada pemberi wewenang

dan untuk delegasi pertanggung jawabannya berpindah kepada si penerima wewenang.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis<sup>4</sup>.

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis<sup>5</sup>.

Prinsip dalam Pengadaan barang dan jasa antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel merupakan prinsip hukum yang bekerja dalam tahap pembentukan dan tahap pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan prinsip kontrak privat. Penerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yangmaksimal bagi semua pihak.

---

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis. (Jakarta: Pascasarjana FH-UI) hlm. 1

<sup>5</sup> Hikmahanto Juwana, Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis. (Jakarta: Pascasarjana FH-UI) hlm. 1

Untuk itu, prinsip Pengadaan Barang dan Jasa harus menjadi kerangka utama (underpinning) dan mempengaruhi penerapan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahannya harus terhayati dalam setiap tahap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga pengingkaran prinsip Pengadaan Barang dan Jasa akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa<sup>6</sup>

Barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka<sup>7</sup>.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Indonesian Procurement Watch, 2005), hal 8

<sup>7</sup> Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Jakarta; Laskar Aksara, 2012), hlm. 3

<sup>8</sup> Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014) hlm 1.



Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya, merupakan 'penyempurnaan' dari ketentuan terdahulu yaitu Keppres No. 18/2003.

### **C. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>9</sup> Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tanggung jawab pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) terhadap barang yang ditolak.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. 1. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah dengan penyedia barang/jasa**

Proses kegiatan pengadaan barang/jasa terdiri dari tiga tahap, yaitu:

##### **a. Tahap Persiapan Kontrak yang terdiri dari :**

- 1) Pengumuman
- 2) Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate
- 3) Pendaftaran dan pengambilan dokumen
- 4) Aanwijzing (Penjelasan)
- 5) Pengajuan Penawaran
- 6) Pembukaan dokumen penawaran
- 7) Penilaian/evaluasi
- 8) Penetapan pemenang
- 9) Sanggah/sanggah banding

##### **b. Tahap Pelaksanaan Kontrak**

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 9

- 1) Penyusunan rancangan kontrak
- 2) Penandatanganan kontrak
- 3) Jaminan pelaksanaan
- 4) Pelaksanaan kontrak
- 5) Pembayaran uang muka
- 6) Perubahan kegiatan pekerjaan
- 7) Laporan hasil pekerjaan
- 8) Penilaian progres kegiatan
- 9) Penghentian dan pemutusan kontrak

**c. Tahap Pasca Kontrak**

- 1) Penerimaan kontrak
- 2) Denda dan ganti rugi
- 3) Keadaan Kahar
- 4) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

**1.2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kontrak No. 027/56.14/Umum/2012**

Pelaksanaan suatu perjanjian terkadang tidak selalu mulus atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apalagi jika mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa dimana para pihaknya meliputi antara perusahaan swasta dengan Instansi Pemerintah. Perjanjian pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan pembuatan kontrak, dan kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak, serta memunculkan hak dan kewajiban dari keduanya. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka ada hal-hal yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam tulisan ini adalah Kontrak No. 027/56.14/Umum/2012 antara CV. Rajawali dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Prabumulih dengan nilai total

kontrak sebesar : Rp. 30. 650.000 (Tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah dilakukan analisa, perjanjian isi kontrak adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat.
- b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan.
- c. Dasar perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan.
- d. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
- e. Nilai atau harga kontrak pengadaan, serta syarat-syarat pembayaran.
- f. Penyerahan pelaksanaan kontrak.
- g. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian.
- h. Persyaratan dan spesifikasi teknis barang.
- i. Ketentuan mengenai denda keterlambatan dalam hal para pihak terlambat memenuhi kewajibannya.
- j. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak.
- k. Ketentuan mengenai keadaan memaksa/kahar/force majeure.
- l. Ketentuan mengenai perubahan menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan didalam kontrak.
- m. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Pihak CV. Rajawali melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Terhadap item barang No. 1, 2, 3, 5, dan 6 tidak terdapat permasalahan karena item tersebut telah dianggap jelas. Namun pada Item No. 4 pihak PPK tidak memberitahukan bahwa hordeng yang dimaksud harus dipesan kepada penjahit yang telah ditentukan sehingga pihak CV. Rajawali selaku pemborong

mencari hordeng yang dimaksud dengan harga yang murah selama tidak menyalahi perjanjian kontrak yang dimaksud.

Ketika pemeriksaan barang, Pihak PPK tidak mau menerima hordeng yang dimaksud, karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan pengguna barang.

Dalam dokumen kontrak disebutkan spesifikasi mengenai hordeng yang dimaksud. Spesifikasi ini tidak jelas dan mengandung makna setara, sehingga ketika pihak CV. Rajawali selaku penyedia barang telah melaksanakan kewajibannya dengan mengadakan barang tersebut (hordeng) tetapi ditolak (reject) oleh pihak PPK selaku pengguna barang dengan alasan tidak sesuai spesifikasi dan sebagai konsekuensinya pihak CV. Rajawali selaku penyedia barang harus menggantinya dengan barang yang sesuai dengan “keinginan” pihak PPK selaku pengguna barang.

Hal ini tidak diatur dalam kontrak dan mau tidak mau CV. Rajawali selaku penyedia barang harus menerimanya, hal inilah yang mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap isi kontrak sangat diperlukan oleh kedua belah pihak agar tidak timbul salah persepsi terhadap barang yang dimaksud.

## **2. Penolakan oleh Pemberi Kerja atas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang**

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada penolakan yang berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja penolakan serta tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak

penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian penolakan serta pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Segala sesuatu yang disepakati oleh PPK dan penyedia terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dituangkan dalam kontrak yang akan berlaku sebagai hukum yang mengikat antara PPK dan penyedia barang/jasa. Hal yang diatur dalam kontrak meliputi semua hak dan kewajiban para pihak (PPK dan Penyedia) antara lain mengenai uraian pekerjaan, jumlah dan jenis serta spesifikasi teknis barang/jasa yang harus diserahkan, tempat dan waktu penyerahan hasil pekerjaan, jaminan mutu, ketentuan tentang cara pembayaran, sanksi akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pemutusan kontrak secara sepihak, serta penyelesaian perselisihan

Dalam kedudukan sebagai penyedia barang/jasa, penyedia berhadapan langsung dengan PPK. Status sebagai penyedia melekat pada penyedia setelah penandatanganan kontrak, dimana penyedia merupakan salah pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya memberikan kedudukan yang kuat kepada PPK dan Pokja ULP untuk menunjuk penyedia lain dengan cara penunjukan langsung. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 yang berbunyi "Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemutusan kontrak diatur pasal 93 dalam Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya yaitu :

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
  - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
    - a.1 berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

Dalam kontrak pengadaan barang antara Pemerintah kota Prabumulih selaku pengguna barang dengan CV. Rajawali selaku penyedia barang terdapat salah satu item yang ditolak oleh pemerintah Kota Prabumulih yaitu gorden.

Penolakan ini terjadi ketika pihak penyedia barang telah menyediakan barang yang menurut pihak penyedia barang telah sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam kontrak akan tetapi ditolak oleh pihak Pemerintah kota Prabumulih selaku pengguna barang dengan alasan tidak sesuai spesifikasi dan sebagai konsekuensinya pihak CV. Rajawali selaku penyedia barang menggantinya dengan barang yang sesuai dengan “keinginan” pihak Pemerintah kota Prabumulih selaku pengguna barang.

### **3. Wanprestasi Dalam Kontrak Antara Penyedia Barang Dan Pemberi Kerja, Dalam Hal Penolakan Barang Oleh Pemberi Kerja**

Secara prinsip yang terikat atas kewajiban kontraktual itu adalah para pihak yang terlibat dalam kontrak. Pengalihan kontrak kepada pihak lain dengan demikian merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip privity of contract. Apa yang menjadi kewajiban kontraktual penyedia barang/jasa ini merupakan isu sentral dalam pelaksanaan kontrak. Isi kontrak karenanya menjadi landasan penting bagi pengguna barang/jasa, di samping sebagai instrumen dalam

melakukan pengawasan (inspeksi) guna mengukur terpenuhi tidaknya kewajiban oleh penyedia barang/jasa, syarat dan ketentuan dalam kontrak juga berfungsi sebagai dasar dalam menolak (rejection) prestasi penyedia barang/jasa.

Isi kontrak meliputi pula seluruh dokumen yang menjadi bagian kontrak yang berlaku mengikat karena adanya merger clause. Ini erat kaitannya dengan penerapan break clause, yang lazim dalam kontrak pengadaan, dan hanya dapat dilakukan jika penyedia barang/jasa dinilai melakukan pelanggaran kewajiban kontraktualnya. Terjadinya perubahan situasi yang memaksa diubahnya isi suatu kontrak juga merupakan hal yang lazim dalam pelaksanaan kontrak pengadaan.

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan tidak dipenuhi kewajiban salah satunya karena wanprestasi maka konsekuensi yuridis berdasarkan Pasal 120 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah diberikan denda yang merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak. Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Ganti kerugian merupakan salah satu asas yang dimuat dalam kontrak pengadaan, karena dalam kontrak yang telah disepakati tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perbuatan wanprestasi. Ganti kerugian memberikan hak kepada setiap pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau



diabaikannya suatu ketentuan dalam kontrak oleh pihak lain<sup>10</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, perbedaan persepsi merupakan faktor utama yang menyebabkan barang ditolak yang sebenarnya telah sesuai dengan Dokumen Kontrak. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak oleh pemerintah selaku pengguna barang/jasa yang dituangkan dalam dokumen kontrak.

Prinsip ini merupakan topik dalam setiap kajian hukum yang berkaitan dengan kontrak. Ini mungkin menjadi domain terpenting dalam kontrak tetapi dalam perkembangannya mengalami pasang surut, tidak seperti prinsip itikad baik yang menunjukkan fungsi yang lebih menguat, kebebasan berkontrak justru mengalami penurunan secara fungsional karena kuatnya intervensi negara dalam membatasi individu dalam menciptakan dan mengatur hubungan kontraktual.<sup>11</sup>

Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin

---

<sup>10</sup> Ibid, h. 106

<sup>11</sup> Yohanes Yogar Simamora, Op. Cit, Halaman 38

dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it).

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dalam ketentuan Dokumen Kontrak antara CV. Rajawali dengan pemerintah Kota Prabumulih, secara khusus mengenai keterlambatan ini diatur sebagai berikut, “pengenaan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) untuk setiap keterlambatan sampai setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.”

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan barang ditolak dalam kontrak bidang barang dan jasa yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak yang menimbulkan perbedaan persepsi adalah :

1. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dalam hal ini keterlambatan dalam penyediaan barang dan jasa;
2. Adanya cacat dalam kualitas pekerjaan, kewajiban menanggung ini dapat bersifat tegas dalam kontraknya (express warranty) maupun secara diam-diam (implied warranty). Pengguna barang/ jasa hanya akan menerima pekerjaan penyedia barang/ jasa jika pekerjaan itu sesuai dengan spesifikasi, tidak mengandung cacat (defect) dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

Untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian pada individu khususnya penyedia barang/jasa pada akhirnya diperlukan undang-undang sebagai landasan bagi pengadilan dalam memutuskan. Dalam konteks inilah diperlukan batas-batas yang layak yang dapat dijadikan sebagai acuan.

Hal ini tidak diatur dalam kontrak dan mau tidak mau CV. Rajawali selaku penyedia barang harus menerimanya, hal inilah yang

mengindikasikan bahwa prinsip hukum kontrak khususnya Prinsip Transparansi dan Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif belum diterapkan secara penuh.

Selain itu, dalam hal ini pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam pengadaan barang/jasa pihak penyedia barang/jasa diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak penggunaan barang/jasa, ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak penyedia barang/jasa pun akan melaksanakan kewajibannya memenuhi keinginan pengguna barang/jasa sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukkan adanya keseimbangan. Namun pada kenyataannya tidak demikian, sehingga pada kenyataannya Prinsip Transparansi dan Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif dilanggar oleh pihak pengguna barang/jasa.

#### **4. Tanggung Jawab Pemenang Lelang terhadap Barang yang Ditolak Pemberi Kerja Dalam Kontrak Proyek Pemerintah**

Usaha untuk menjamin tercapainya pengadaan dengan kualitas yang diharapkan, maka Checklist (Pencocokan) menjadi penting. Dalam perspektif Hukum Kontrak, Checklist (Pencocokan) merupakan hak dari pembeli untuk melakukan verifikasi atas barang yang akan diterima dari penjual dan bukan sebaliknya.

Checklist (Pencocokan) perlu dilakukan pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemborongan. Ini ditujukan terutama pada sesuai tidaknya spesifikasi barang atau bahan.<sup>12</sup> Checklist (Pencocokan) pada akhirnya juga melahirkan hak untuk melakukan penolakan (rejection) atau penerimaan (acceptance) atas pekerjaan penyedia barang/jasa,

---

<sup>12</sup> Keppres No. 80/2003 menyebut perihal inspeksi pabrikasi namun tidak ditentukan sebagai aturan yang mandatory. Inspeksi pabrikasi dinyatakan "dapat" dilakukan untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp 10.000.000.000,00. Lihat Bab II huruf D angka 4 d Lampiran I Keppres No. 80/2003

Itulah sebabnya dikatakan Cheklist (Pencocokan) merupakan "jembatan" antara spesifikasi dengan penerimaan pekerjaan. Ini dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Oleh sebab itu perlu pengaturan secara akurat klausula Cheklist (Pencocokan) dalam kontrak sebelum klausula pengakhiran atau pemutusan kontrak dimanfaatkan.

Menurut ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 dengan Perubahannya telah diatur ketentuan mengenai perubahan kontrak yaitu pada pasal 87 disebutkan bahwa :

“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan”

Pelaksanaan Cheklist (Pencocokan) berkaitan dengan penerimaan barang apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan atau tidak? Apabila tidak sesuai, maka tentunya akan dikembalikan kepada pihak penyedia barang/jasa. Ketidaksesuaian inilah yang menjadi pokok permasalahan, karena pengertian tidak sesuai dengan spesifikasi ini berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kondisi yang demikian disebabkan ketidakcermatan dalam menyusun kontrak,<sup>13</sup>

Kenyataan ini terlihat jelas dalam kontrak pengadaan barang

---

<sup>13</sup> Moh. Bahri, Wawancara, Direktur CV. Rajawali, pada tanggal 3 Juni 2015

antara Pemerintah kota Prabumulih selaku pengguna barang dengan CV. Rajawali selaku penyedia barang. Dalam dokumen kontrak pengadaan disebutkan dalam spesifikasi menyebutkan bahan dari poliester, ukuran menyesuaikan jendela, motif/warna krem pada bagian atas, berompi dgn warna kecoklatan berkat sampul kiri dan kanan, plat penyangga gorden terbuat dari pipa ukuran menyesuaikan dengan panjang gorden.

Untuk motif /warna krem yang disebutkan jenisnya, dan harganya berbeda-beda. Penggunaan kata motif /warna krem ini sangat luas pengertiannya, sehingga ketika CV. Rajawali telah memenuhi kewajibannya dengan mengadakan gorden yang dimaksud tetapi pada kenyataannya barang tersebut ditolak oleh pengguna barang dengan alasan tidak memenuhi spesifikasi.<sup>14</sup>

Pengertian spesifikasi ini tidak jelas, sehingga ketika pihak CV. Rajawali selaku penyedia barang telah melaksanakan kewajibannya dengan mengadakan barang tersebut (gorden) tetapi ditolak (reject) oleh pihak Pemerintah kota Prabumulih selaku pengguna barang dengan alasan tidak sesuai spesifikasi dan sebagai konsekuensinya pihak CV. Rajawali selaku penyedia barang menggantinya dengan barang yang sesuai dengan “keinginan” pihak Pemerintah kota Prabumulih selaku pengguna barang.<sup>15</sup>

Hal ini tentunya sangat merugikan pihak penyedia barang/jasa, penggunaan kata “motif/warna krem” akan menimbulkan perbedaan persepsi. Pada kontrak pengadaan barang apabila penyedia barang/jasa menyediakan barang tersebut, maka hal tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah selaku penggunaan barang untuk menolak atau bahkan memutus kontrak secara sepihak karena kegagalan penyedia barang/jasa dalam memenuhi kewajiban

---

<sup>14</sup> Moh. Bahri, Wawancara, Direktur CV. Rajawali, pada tanggal 3 Juni 2015

<sup>15</sup> Moh. Bahri, Wawancara, Direktur CV. Rajawali, pada tanggal 3 Juni 2015

kontraktualnya.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan penolakan tersebut, tentunya hal itu akan berpengaruh pada pihak penyedia barang/jasa. Sebagai wujud dari tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa terhadap barang yang di tolak dalam dokumen kontrak, yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak adalah dengan mengganti barang yang ditolak dengan barang yang sesuai dengan “keinginan” pemerintah selaku pengguna barang/jasa meskipun sangat merugikan pihak penyedia barang/jasa.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan pelaksanaan asas/prinsip Itikad Baik dari pihak penyedia barang/jasa.

Prinsip itikad baik (good faith) mempunyai fungsi sangat penting dalam konstelasi Hukum Kontrak. Batasan tentang itikad baik memang sulit ditentukan, tetapi pada umumnya dipahami bahwa itikad baik merupakan bagian dari kewajiban kontraktual. Dengan demikian apa yang mengikat bukan sekedar apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh para pihak melainkan juga apa yang menurut itikad baik juga diharuskan. Itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak.

Menurut ketentuan hukum perdata, prinsip itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik. Sejalan dengan perkembangan jaman, ketentuan ini ditafsirkan secara luas (extensive interpretation) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian.

Terdapat dua makna itikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal

---

<sup>16</sup> Moh. Bahri, Wawancara, Direktur CV. Rajawali, pada tanggal 3 Juni 2015

<sup>17</sup> Moh. Bahri, Wawancara, Direktur CV. Rajawali, pada tanggal 3 Juni 2015

1338 (3) KUH Perdata. Itikad baik atau bona fides diartikan perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (*redeljkheid en billjkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 KUH Perdata.<sup>18</sup> Dalam tahap negoisasi masing-masing pihak mempunyai kewajiban berdasar itikad baik, yaitu kewajiban untuk memeriksa (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan (*medelingsplicht*).

Pelaksanaan kontrak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad baik dalam tahap ini terutama menyangkut fungsi membatasi dan meniadakan kewajiban kontraktual. Fungsi ini tidak boleti dijalankan begitu saja, melainkan hanya apabila terdapat alasan yang amat penting.

Pembatasan ini hanya dapat dilakukan apabila suatu klausula tidak dapat diterima karena tidak adil. Para pihak memang bebas dalam menentukan hak dan kewajiban kontraktual tetapi otonomi mereka dibatasi.

Selain itu, itikad baik tersebut juga bertujuan agar pihak penyedia barang/jasa (khususnya CV. Rajawali) tidak masuk daftar hitam kontraktor yang bermasalah (*black list*) oleh pemerintah, sehingga hal itu juga akan berpengaruh pada kredibilitas kontraktor yang bersangkutan dan serta menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan pihak pengguna barang/jasa yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Prabumulih.<sup>19</sup>

Ketika dilakukan pembicaran mendalam dengan pihak ULP, ternyata, penolakan tersebut berasal dari ibu walikota yang tidak

---

<sup>18</sup> Yohanes Sogar Simamora, Op. Cit. Halaman 43

<sup>19</sup> Moh. Bahri, Wawancara, Direktur CV. Rajawali, pada tanggal 3 Juni 2015

menyukai gorden yang dimaksud disebabkan karena warna yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak menggunakan penjahit yang diinginkan, walaupun pada dasarnya Ibu Walikota bukan pejabat yang berwenang dalam menentukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Pihak penyedia barang dalam hal ini CV. Rajawali dalam pelaksanaannya telah melakukan survey harga pada beberapa tempat, dan sesuai dengan prinsip ekonomi yang diterapkan, CV. Rajawali berusaha mendapatkan gorden dengan tidak menyalahi spesifikasi yang dimaksudkan di dalam kontrak dengan harga semurah mungkin agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dalam hal ini sebenarnya pihak penyedia barang tidak melakukan kesalahan karena telah sesuai dengan spesifikasi kontrak, sehingga penolakan terhadap barang yang ada merupakan pelanggaran pihak pemberi kerja terhadap kontrak yang telah disepakati.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahannya, yaitu :

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam PenyediaanBarang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, baik yang



disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum maupun beberapa varian lainnya sesuai kajian akademis dan empiris meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang secara garis besar dapat dijelaskan lebih lanjut seperti diuraikan berikut ini<sup>20</sup> .:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Arbitrase

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan seluruh uraian dalam pembahasan pada bab terdahulu maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberi kerja (pemerintah Kota Prabumulih) berhak menolak barang dari pihak CV Rajawali sebagai penyedia barang jika terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa yang disebabkan oleh pemberi kerja terhadap barang yang disediakan karena alasan seperti pada huruf a sampai dengan d melainkan karena pemesanan barang tidak dilakukan pada perusahaan tertentu yang secara kontraktual tidak terdapat dalam klausul kontrak.
  - a. penyedia barang tidak menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

---

<sup>20</sup> Abu Sopian, Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, [http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/362\\_PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONTRAK%20PENGADAAN%20BARANG%20JASA%20PEMERINTAH.pdf](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/362_PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONTRAK%20PENGADAAN%20BARANG%20JASA%20PEMERINTAH.pdf), di download pada tanggal 14 April 2016

- b. Penyedia barang lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- c. Penyedia barang terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. Adanya pengaduan ten <sup>127</sup> rimpangan prosedur, dugaan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang

Akan fakta yang terjadi penolakan oleh pemberi kerja terhadap barang yang disediakan karena alasan seperti pada huruf a sampai dengan d melainkan karena pemesanan barang tidak dilakukan pada perusahaan tertentu yang secara kontraktual tidak terdapat dalam klausul kontrak.

2. Secara kontraktual tidak terdapat wanprestasi sesuai kontrak hanya saja ada penolakan oleh oknum keluarga dari pejabat pemberi kerja. Secara subjektif kerabat pejabat tersebut menghendaki pemesanan di perusahaan X. Permasalahan yang ada ditimbulkan oleh pihak lain yang secara struktural tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tetapi memiliki pengaruh besar di pemerintahan, namun kehendak untuk melakukan pemesanan terhadap barang tersebut di perusahaan X dilakukan secara lisan bersandar pada alasan tercapainya kualitas barang.
3. Sepanjang ada kesalahan atau tidak dalam suatu kontrak, maka wajib mengganti sesuai dengan klausul kontrak. Namun penolakan tersebut seperti pada angka 2 diatas sesungguhnya pemberi kerja tidak punya hak untuk menolak. Hanya saja biasanya penyedia barang atau jasa terpaksa menjalankan “memenuhi keinginan pemberi kerja” dengan harapan dapat berkelanjutan untuk

mengikuti pekerjaan tahun-tahun berikutnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan terkait dengan pelaksanaan kontrak pengadaan oleh Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Agar pihak keluarga pejabat dari pihak pemberi kerja tidak mencampuri urusan terhadap pengadaan barang dan jasa.
2. Tolak ukur wanprestasi adalah sebagaimana wanprestasi dalam kontrak yang harus dirumuskan secara jelas untuk mengukur apakah terdapat wanprestasi atau tidak terhadap pengadaan barang /jasa.
3. Klausul kontrak yang dibuat bersama penyedia barang/jasa harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak terjadi salah pengertian yang dapat berimplikasi kepada sengketa dalam pengadaan barang dan jasa.
4. Pihak penyediaan barang berani beragumen kepada pihak pemberi kerja, mengacu kepada klausul kontrak yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Miriam Budiarjo, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994,  
Hikmahanto Juwana, *Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis*.  
(Jakarta: Pascasarjana FH-UI)

Indonesia, *Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan  
Barang dan Jasa*. Jakarta: Indonesian Procurement Watch, 2005)

Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang  
dan Jasa Pemerintah* (Jakarta; Laskar Aksara, 2012)

Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta,  
Prenada Media Group, 2014)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,  
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

### **INTERNET**

Abu Sopian, *Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah*, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id> diunduh pada tanggal  
14 April 2016

[www.informasi-training.com](http://www.informasi-training.com) diakses tanggal 12 September 2015

<http://samsulramli.com>/Pejabat Pengadaan dan Pengadaan Langsung,  
diunduh 20 Agustus 2015

Deko Andesko, 2010, *Kewenangan Dalam Tata Kota*, [www.idebagus.com](http://www.idebagus.com).  
Hal. 16-17. Diakses oleh penulis tanggal 11 Maret 2015, pukul 13.21 Wib

### **PERATURAN**

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang  
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan  
Barang dan Jasa Pemerintah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010  
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 172 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010  
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan  
Ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan  
Barang dan Jasa Pemerintah